

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia < 20 tahun. Pernikahan usia dini merupakan permasalahan global, menurut WHO setiap hari terdapat 39000 pernikahan usia dini di dunia, dan diperkirakan terdapat 140 million pernikahan usia dini 2011-2020. Pernikahan pada usia dini masih banyak dijumpai di Negara berkembang salah satunya Indonesia. Masyarakat sebgaiian besar belum menyadari bahaya kehamilan atau melahirkan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun (Sihombing, 2017).

Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2023 didapati proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun, tahun 2020 diketahui ada 10,35 %, tahun 2021 ada 9,23 % dan tahun 2022 ada 8,06% (BPS Indonesia, 2023).

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, angka pernikahan dini mencapai 2.049 pada tahun 2019, jumlah itu, terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus, dan angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Semarang sebanyak 216 kasus, sementara kecamatan sumowno pada tahun 2022 terdapat 63 kasus.

Kecamatan Sumowono merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang, dimana pada Kabupaten tersebut memiliki 16 desa dan terdapat berdasarkan usia perkawinan diketahui usia kawin pertama wanita dibawah 18 tahun salah satunya adalah Desa Candi garon, jika dibandingkan dengan desa lainnya dimana diketahui dari data laporan KUA diperoleh bahwa pada tahun 2020 wanita dibawah 18 tahun yang menikah sebanyak 11 (3,5%), tahun 2021 kejadian tersebut meningkat yaitu 19 (6,1%) dan pada tahun 2022 wanita menikah dibawah 19 tahun ada 15 (5,4%). Dari data tersebut (3 tahun terakhir), wanita yang menikah dibawah 16 tahun ada 7 (0,7%) dari seluruh wanita yang menikah pada tahun tersebut. Sementara desa Kemawi wanita yang menikah di bawah 19 tahun pada tahun 2020 ada 10 (3,2%), tahun 2021 ada 6 (1,9%), dan tahun 2022 ada 6 (2,0%). Dari data diatas (tiga tahun terakhir), wanita yang menikah dibawah 16 tahun ada 2 (0,2%) dari seluruh wanita yang menikah pada tahun tersebut (KUA Sumowono, 2023).

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang- Undang ini membahas mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pada undang-undang tersebut batas minimal umur wanita untuk menikah yakni 19 tahun sama dengan batas minimal umur pria. Pada usia 19 tahun di anggap sudah dapat melakukan pernikahan dengan baik dan dapat terhindar dari perceraian. Adapun program pemerintah dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan menyelenggarakan posyandu remaja, PUP, dan memberikan edukasi KKR di sekolah, walaupun program tersebut sudah

dilaksanakan namun masih dijumpai adanya kejadian pernikahan dini (Supriandi *et al.*, 2022).

Penelitian Rosmali dan Arisjulyanto (2020) tentang Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Pernikahan Dini Di Lombok Barat. Dimana pada penelitian tersebut menggunakan responden remaja usia 15 – 18 tahun yaitu dari 113 responden diketahui usia 15 tahun ada 39 orang (34,51%), usia 16 tahun ada 28 orang (24,78%), usia 17 tahun ada 16 orang (14,16%) dan usia 18 tahun ada 30 orang (26,55%). Dengan nilai rata-rata tingkat pengetahuan remaja sebelum di berikan pendidikan kesehatan sebesar 11,83 dan nilai rata-rata tingkat pengetahuan remaja sesudah pemberian pendidikan kesehatan sebesar 22,46.

Pernikahan dini berkaitan dengan permasalahan terkait sosial, ekonomi, tradisi, dan budaya dalam kelompok masyarakat. Pernikahan usia dini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas. Pernikahan dini berdampak terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi-demografi (Septialti *et al.*, 2017).

Risiko dari pernikahan dini bagi remaja perempuan dapat menimbulkan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, berisiko pada kesehatan reproduksi perempuan, Ibu mengalami anemia dan hipertensi, dapat terjadinya abortus, kekerasan seksual, meningkatnya angka kematian Ibu dan bayi, bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Ibu mengalami pendarahan pada saat melahirkan, kesehatan mental yang terganggu, kekerasan dalam rumah tangga hingga dapat terjadinya perceraian. Risiko pernikahan dini bagi remaja laki-laki dapat menimbulkan penularan penyakit HIV atau risiko infeksi penyakit menular seksual, putus sekolah, kemiskinan, kesehatan mental yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga hingga dapat terjadinya perceraian. Pernikahan dini mengancam masa depan remaja yang membuat seorang remaja harus berfikir dewasa lebih dulu dari umur yang seharusnya, seorang remaja belum mampu untuk menghadapi tanggung jawab yang besar dalam membina bahtera rumah tangga, sehingga perlunya kesiapan secara pendidikan, finansial, kesehatan dan pengetahuan (Supriandi *et al.*, 2022).

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah pengetahuan tentang pernikahan dini yang masih kurang. Pengetahuan merupakan hasil tahu setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, kurangnya pengetahuan seksual dan perencanaan keluarga menyebabkan remaja berisiko hamil diusia remaja. Semakin tinggi pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki subjek maka semakin rendah perilaku seksual pranikahnya, sebaliknya semakin rendah pengetahuan kesehatan reproduksi yang dimiliki subjek maka semakin tinggi perilaku seksual pranikahnya. Kurangnya pengetahuan tentang pernikahan dini akan menimbulkan berbagai dampak baik secara fisiologis ataupun secara psikis, dan psikologi, Dampak fisiologis diantaranya alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi, Kehamilan maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Secara psikologis diantaranya perceraian, belum siapnya untuk menikah dan memiliki bayi akan

mengakibatkan timbulnya kecemasan dan stres bahkan depresi saat menjalani rumah tangga dan merawat bayinya (Hatta & Dewi, 2022).

Berikutnya adalah faktor budaya dimana Budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Orang tua menganggap bahwa perkawinan dalam usia muda mempunyai suatu faktor pematangan (Hernita, 2021).

Pergaulan bebas, tidak sedikit pernikahan dini disebabkan pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini (Hernita, 2021)..

Sosial ekonomi, banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya.

Faktor lain yang sering mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan biasanya tidak berusia panjang (Hernita, 2021).

Penelitian internasional oleh permatasari dkk (2023) tentang *Determinant Factors Of Early Marriage On Adolescent Reproductive Health In Madura Island* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh p-value sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pengetahuan tentang pernikahan dini. Analisis hubungan kedua variabel menunjukkan nilai OR sebesar 0,09 yang berarti remaja yang berpendidikan tinggi mempunyai pengetahuan tentang pernikahan dini 0,09 kali lebih sedikit dibandingkan remaja yang berpendidikan rendah.

Pada penelitian Ratnawati dan Nuraini tahun 2019 tentang dampak pernikahan dini secara fisik dan psikologis, diperoleh hasil bahwa 23 orang (58,3%) memiliki pengetahuan baik. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan selain informasi adalah usia dan pendidikan. Pendidikan terkait dengan usia dan tingkat pendidikan, sehingga pengetahuan akan lebih luas pada seseorang yang memiliki usia lebih tua. Paparan terhadap informasi dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang. Semakin banyak sumber informasi yang dapat diakses seseorang, semakin baik pengetahuannya.

Penelitian Rintuh *et al.* (2016) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebab pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas Pembantu Pahandut Seberang Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengetahuan mempengaruhi pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 53% responden yang melakukan pernikahan dini memiliki pengetahuan kurang. Pengetahuan yang diperoleh responden merupakan penyebab dari terjadinya atau dilakukan pernikahan pada usia dini, karena pengetahuan sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan untuk menikah pada usia dini dan pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang atau keputusan seseorang.

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal Juli 2023, yang dilakukan di Desa Candi Garon Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono dari hasil wawancara pada 10 orang remaja, 6 diantaranya mengatakan bahwa belum mengerti tentang pernikahan dini seperti mereka belum mengetahui usia yang dianjurkan untuk menikah dan dampak yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini tersebut seperti dapat mengganggu pendidikan, dapat mengganggu kesehatan reproduksi, dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi, dapat menimbulkan kehamilan yang bermasalah seperti pendarahan, ibu hamil dengan anemia dan hipertensi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Pengetahuan Remaja Tengah Usia 15-18 Tahun Tentang Pernikahan Dini Di Desa Candi Rejo Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2023

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan Remaja Tengah Usia 15-18 Tahun Tentang Pernikahan Dini Di Desa Candi Rejo Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2024?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Gambaran Pengetahuan Remaja Tengah Usia 15-18 Tahun Tentang Pernikahan Dini Di Desa Candi Rejo Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2024

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengertian pernikahan dini pada remaja tengah di Desa Candi Garon Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2024
- b. Untuk mengetahui gambaran dampak pernikahan dini pada remaja tengah di Desa Candi Garon Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2024
- c. Untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini remaja di Desa Candi Garon Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2024
- d. Untuk mengetahui gambaran penanganan pernikahan dini pada remaja tengah di Desa Candi Garon Wilayah Kerja Puskesmas Sumowono Tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk lebih memantapkan dan memberi informasi tentang pernikahan dini dan menambah pengalaman dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja

Agar menjadi sumber informasi bagi remaja terkait dengan faktor dominan yang mempengaruhi melakukan pernikahan dini Desa Candi Garon .

b. Bagi Desa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan sumber informasi agar pernikahan dini dapat dikendalikan Bagi

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut.